



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
BAWANG**

Jalan Raya Pucang Nomor 132 Bawang, Banjarnegara Kode Pos 53471
Telepon 0286-591407 Faxsimile 0286- 5985374 Surat Elektronik
smkn1bawang@yahoo.com



Banjarnegara, 2 Mei 2025

Nomor : 400.3.8/629/SMKN1BWG/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Permohonan Update Nama Satuan Pendidikan
di Referensi Data

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi data dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara	: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nama Satuan Pendidikan	: SMK Negeri 1 Bawang
No SK Izin Pendirian	: 469/B.3/Kedj Tahun 1965
Tanggal SK Izin Pendirian	: 14 Agustus 1965
NPSN	: 20303942
Alamat	: JL. Raya Pucang No. 132, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah
Bidang Keahlian	: 1. Teknologi dan Rekayasa 2. Teknologi Informasi 3. Agribisnis dan Agriteknologi 4. Bisnis dan Manajemen 5. Seni dan Ekonomi Kreatif
Program Keahlian	: 1. Teknik Elektronika 2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 3. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 4. Agribisnis Perikanan 5. Pemasaran 6. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 7. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 8. Busana

Konsentrasi Keahlian

- : 1. Teknik Mekatronika
2. Teknik Komputer dan jaringan
3. Rekayasa Perangkat Lunak
4. Pengembangan Gim
5. Agribisnis Perikanan Air Tawar
6. Agribisnis Perikanan Payau dan Laut
7. Bisnis Digital
8. Bisnis Retail
9. Manajemen Perkantoran
10. Manajemen Logistik
11. Layanan Perbankan
12. Akuntansi
13. Desain dan Produksi Busana

Adapun perubahannya sebagai berikut :

Data Awal : SMKN 1 Bawang
Perbaikan Data : SMK Negeri 1 Bawang

Terlampir persyaratan Perubahan/Pembaharuan/Pengganti Izin Pendirian*) Satuan Pendidikan:

- a. Surat Pengantar Permohonan Satuan Pendidikan
- b. Scan SK Izin Pendirian
- c. Screenshoot pada aplikasi VervalSp

Demikian surat permohonan kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.



Kepala Sekolah

Drs. Supriyadi

NIP. 196601281993021002

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

7

BAB VI
LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.


Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997


BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Mardiyah
NIP. 130344753

file salinan 27/11/93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		35. SMK Neg. Surakarta Kantor 158070	Jl. Kepatihan Desa/Kel. Kepatihan Wetan	Jelres	Kotamedia Surakarta	0202/0/1078 00-12-76	SMK Neg. 8 Surakarta Kantor 158070	Jelres	Kotamedia Surakarta
		36. SMCH Neg. Surakarta Kantor 531251	Jl. Tarumanegara Desa/Kel. Danyu Anyar	Jelres	Kotamedia Surakarta	0209/0/1000 11-08-90	SMK Neg. 9 Surakarta Kantor 531251	Jelres	Kotamedia Surakarta
		37. SMEA Neg. Banjarnegara Kantor 159727	Jl. Raya Pacang No. 30 Desa/Kel. Pacang	Blawang	Kabupaten Banjarnegara	403/13/Ked/ 11-09-65	SMK Neg. 1 Blawang Kantor 159727	Blawang	Kabupaten Banjarnegara
		38. SMEA Neg. Purwokerto Kantor 159581	Jl. Dr. Soeparno No. 29 Desa/Kel. Purwokerto Wetan	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	810/03/Ked/ 10-08-53	SMK Neg. 1 Purwokerto Kantor 159581	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
		39. STM Neg. Purwokerto Kantor 159581	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 81 Desa/Kel. Kramp	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	402/XI/1960 26-02-68	SMK Neg. 2 Purwokerto Kantor 159581	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
		40. SMK Neg. Purwokerto Kantor 159272	Jl. Jend. A. Yani Desa/Kel. Soka Negara	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	0290/0/1076 09-12-76	SMK Neg. 3 Purwokerto Kantor 159272	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
		41. SMEA Neg. Banyumas Kantor 159706	Jl. Pramuka No. 1 Desa/Kel. Kajawa	Banyumas	Kabupaten Banyumas	133/UJK3/68 08-04-68	SMK Neg. 1 Banyumas Kantor 159706	Banyumas	Kabupaten Banyumas
		42. SMT Pertanian Neg. Purwokerto Kantor 159595	Jl. Raya Purwokerto - Banyumas Km 12 Desa/Kel. Kalibagor	Kalibagor	Kabupaten Banyumas	0301/0/1982 09-10-82	SMK Neg. 1 Kalibagor Kantor 159595	Kalibagor	Kabupaten Banyumas
		43. SMEA Neg. Batang Kantor 192081	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 2 Desa/Kel. Royonanggari	Batang	Kabupaten Batang	0251/0/1977 01-07-77	SMK Neg. 1 Batang Kantor 192081	Batang	Kabupaten Batang
		44. SMEA Neg. Cepu Kantor 156682	Jl. Pemuda No. 33 B Desa/Kel. Ngerang	Cepu	Kabupaten Blora	460/B3/Ked/ 11-08-65	SMK Neg. 1 Cepu Kantor 156682	Cepu	Kabupaten Blora
		45. STM Neg. Blora Kantor 501095	Jl. Gatot Subroto Km 41 Desa/Kel. Taman Rejo	Blora	Kabupaten Blora	0311/A/KD/68 23-11-68	SMK Neg. 1 Blora Kantor 501095	Blora	Kabupaten Blora
		46. SMEA Neg. Blora Kantor 156771	Jl. Rajawali No. 11 Desa/Kel. Tempelan	Blora	Kabupaten Blora	096/0/1975 20-05-75	SMK Neg. 2 Blora Kantor 156771	Blora	Kabupaten Blora
		47. SMEA Neg. Boyolali Kantor 158739	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel. Mejo	Boyolali	Kabupaten Boyolali	138/UJK3/1968 09-04-68	SMK Neg. 1 Boyolali Kantor 158739	Boyolali	Kabupaten Boyolali
		48. SMT Pertanian Neg. Boyolali Kantor 204745	Jl. Tegahwe Desa/Kel. Tegahwe	Mojosongo	Kabupaten Boyolali	0250/0/79 02-11-79	SMK Neg. 1 Mojosongo Kantor 204745	Boyolali	Kabupaten Boyolali
		49. SMEA Neg. Banyudono Kantor 201702	Jl. Kuwran No 3 Desa/Kel. Kuwran	Banyudono	Kabupaten Boyolali	0190/C/79 03-05-79	SMK Neg. 1 Banyudono Kantor 201702	Banyudono	Kabupaten Boyolali
		50. SMEA Neg. Brebes Kantor 156746	Jl. Dr. Sema Budi Desa/Kel. Brebes	Brebes	Kabupaten Brebes	36/PP/IV/67 02-10-67	SMK Neg. 1 Brebes Kantor 156746	Brebes	Kabupaten Brebes
		51. SMEA Neg. Cilacap Kantor 159731	Jl. Budi Otomo No. 10 Desa/Kel. Sidakaya	Cilacap	Kabupaten Cilacap	339/UJK3/68 07-10-68	SMK Neg. 1 Cilacap Kantor 159731	Cilacap	Kabupaten Cilacap
		52. STM Neg. Cilacap Kantor 195201	Jl. Budi Otomo No 8 Desa/Kel. Sidakaya	Cilacap	Kabupaten Cilacap	0209/0/78 15-09-78	SMK Neg. 2 Cilacap Kantor 195201	Cilacap	Kabupaten Cilacap
		53. SMEA Neg. Demak Kantor 156814	Jl. Katorcari No. 05 Desa/Kel. Kalonsari	Demak	Kabupaten Demak	0426/0/1991 15-07-91	SMK Neg. 1 Demak Kantor 156814	Demak	Kabupaten Demak
		54. SMEA Neg. Purwodadi Kantor 156835	Jl. Pangeran Diponegoro No. 24 Desa/Kel. Danyang	Purwodadi	Kabupaten Purwodadi	0426/0/1991 15-07-91	SMK Neg. 1 Purwodadi Kantor 156835	Purwodadi	Kabupaten Purwodadi

Perbaiki Data Identitas

Update Identitas

NPSN 20303042

Nama SMKN 1 BAWANG

Desa Pucang

Alamat JL. RAYA PUCANG NO. 132, BAWANG, BANJARNEGARA, JAWA TENGAH

Dokumen

SK Operasional 038/D/1997

Tgl SK Operasional 1997-03-07

Tgl Selesai SK Operasional Tanggal Selesai SK Operasional...

SK Pendirian 469/B.3/Kedj.

Tgl SK Pendirian 1985-08-14

Upload File Max Size 2Mb dalam bentuk PDF File

Browse ...

Simpan

5 records per page

Search:

No	Tanggal	Perbaiki	Status	Keterangan
1	2025-04-29 13:32:43.667	SK izin operasional	disetujui	
2	2021-08-01 08:05:54.640	SK izin operasional	disetujui	
3	2021-08-01 08:05:04.067	SK izin operasional	disetujui	
4	2021-08-01 07:51:49.583	SK izin operasional	disetujui	
5	2020-08-29 15:08:56.620	SK izin operasional	disetujui	-